

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Nuning Choirun Nisa¹, Muh. Iman²

¹Universitas Muhammadiyah Jember; nnuningc@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jember; muhiman@unmuhjember.ac.id

Correspondensi: Nuning Choirun Nisa^{}

Email: nnuningc@gmail.com

Published: November, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 rentang perkawinan istilah perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang lainnya, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman dimana peristiwa perkawinan campuran yang demikian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan. Permasalahan tersebut akan timbul sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan bahkan faktor utama permasalahan terjadi Ketika telah memiliki anak. Pada kenyataannya perlindungan anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran belum diakomodir dengan baik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Keywords: perkawinan campuran, pengertian anak, dan perlindungan hukum anak

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan dalam cara berfikir dengan cara untuk mengendalikan diri. Sejatinya kodrat manusia adalah makhluk monodualis dimana manusia sebagai makhluk individualis (individu) dan juga makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia diberikan nafsu dan juga hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Kehidupan bermasyarakat di era globalisasi seperti saat ini dengan canggihnya teknologi yang semakin berkembang, maka setiap orang dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, ras dan suku bangsa. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hubungan spesial dan keterarikan antara pria dan wanita, baik sesama warga Negara Indonesia maupun antar Warga Negara Asing (WNA) dikarenakan beragamnya bangsa yang ada di Indonesia di jaman yang semakin berkembang di segala bidang. Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang membutuhkan tatanan yang dapat

diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Oleh karena itu tanpa ada pedoman yang mengikat tentu banyak pelanggaran

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga terjadi perkawinan campuran, ataupun beda agama dimana akan menimbulkan akibat yang cukup rumit dan berdampak pada kehidupan anak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan undang-undang perkawinan di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan campuran biasanya akan timbul masalah baik sebelum menikah maupun setelah menikah, apalagi setelah nantinya mempunyai anak. Permasalahan anak biasanya terkait masalah status kewarganegaraan anak, Perkembangan, bahkan pola asuh yang berbeda dari orang tua beda kewarganegaraan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global. Dengan banyaknya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam Perundang-undangan Indonesia.

Secara garis besar Undang-undang tentang Kewarganegaraan sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperbolehkan kewarganegaraan yang berbeda. Tetapi kenyataannya masih banyak dampak yang terjadi dari adanya perkawinan campuran khususnya terhadap perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil perkawinan campuran akan memiliki kesulitan tersendiri dibanding dengan anak hasil perkawinan biasa seperti anak hasil perkawinan akan memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 tahun, dan anak hasil perkawinan juga banyak yang mendapatkan pola asuh yang berbeda dari kedua orang tuanya yang memiliki kebiasaan di negara masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak) ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk dimana orang tua sangat berperan penting dalam tumbuh dan kembang anak dimana orang tua juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap kehidupan anak. (Said, 2018)

Dalam kaitan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1) nondiskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum diakomodir dengan baik karena di masyarakat sendiri masih banyak kejadiannya anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran mendapatkan pola asuh yang kurang baik dan banyaknya dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan tersebut sehingga perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran harus lebih diperhatikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan Perundang-Undangan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

1. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. bagi penulisan ini untuk

kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulisan hukum untuk mempelajari konsentrasi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (conceptual approach) ini melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi langkah untuk membangun argumentasi hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

2. Sumber Bahan Hukum

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

Bahan hukum yang digunakan berupa:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum dari teori- teori, doktrin, atau pendapat hukum yang diperoleh dari literatur- literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :
 - a. Skripsi
 - b. Jurnal-jurnal Hukum
 - c. Penelitian Hukum Terdahulu
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum tambahan yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang digunakan dan untuk memenuhi data pendukung dalam penulisan ini, seperti :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - b. Kamus Hukum
 - c. Ensiklopedia

3. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan Data hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku dan jurnal- jurnal yang terkait dengan penelitian hukum ini, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian hukum. Dengan ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid dan menjadi landasan serta teoritis atau isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum kuantitatif adalah metode yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan metode deduktif digunakan penulis untuk menganalisis bahan hukum yaitu untuk memperoleh gambaran dengan mengambil pengetahuan dari apa saja yang bersifat umum untuk mencapai hal bersifat khusus. Persetujuan Etik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan.

Melaksanakan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan memperoleh keturunan merupakan hak setiap orang. Pasal 28 b Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyarankan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Perkawinan tidak dapat dipaksakan, hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon mempelai dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hartono, 1983). Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. (Santoso, 2016)

Asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang-undang Perkawinan adalah Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Sesuai dengan tuntutan Zaman. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

- (1) Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
- (2) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi- pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- (3) Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat (Puniman, 2018)

Perkawinan campuran , yang dimaksud diatur selaku perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya takut atau tunduk pada hukum yang lainnya. Adapun Jenis Perkawinan Campuran itu adalah :

- a. Perkawinan yang para pihaknya berbeda golongan.
- b. Perkawinan yang para pihaknya berbeda kewarganegaraan.
- c. Perkawinan yang para pihaknya berbeda regio.
- d. Perkawinan yang para pihaknya berbeda Hukum Adat mereka.
- e. Perkawinan yang para pihaknya berbeda Agama. (isnaeni, 2016)

Dampak yang terjadi pada anak akibat perkawinan beda kewarganegaraan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Pasal 4 huruf c dan d Tentang Kewarganegaraan RI Anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga dianak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA. (Basuki, 2021). Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan ketenangan salah satu pihak saja tetapi keduanya dengan mengutamakan rasa cinta dan penuh kasih sayang dengan demikian dalam pernikahan menciptakan rasa tenang dari keduanya, ketenangan yang dimaksud meliputi ketenangan fisik, ketenangan psikologi, ketenangan batin, dan ketenangan dalam hubungan suami istri dan sosial.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kese-

jahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Djusfi,2018)

Anak dalam perspektif masyarakat memiliki konsep nilai dan batasan yang beragam. Konsep ini akan terus berubah sesuai perkembangan peradapan manusia. Secara universal mengacu pada kerangka hukum internasional dan nasional, konsep dan batasan tentang anak dapat dilihat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. (azmiati, 2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Pada dasarnya Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan lebih lanjut bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dan 2, sudah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak membedakan anak dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran) atau dari orang tua yang satu kewarganegaraan. Hal tersebut didukung pada Pasal 1 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Oleh karena itu, anak dari perkawinan campuran atau perkawinan sesama kewarganegaraan itu mendapatkan perlindungan yang sama, selama anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sehingga pada dasarnya semua pihak harus memberikan yang terbaik kepada anak, melalui pemenuhan hak-hak anak tersebut. Lebih lanjut pada Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak dengan memberikan situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan hal di atas, bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran sama halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Bentuk perlindungan hukum anak perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tergolong menjadi perlindungan yang khusus. Adapun yang menjadi perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat

Anak dalam situasi darurat tersebut terdiri dari anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Adapun perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dilakukan dengan cara :

- Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum berupa:

- Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- Pemisahan dari orang dewasa

-
- Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
 - Pemberlakuan kegiatan rekreasi
 - Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang - kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
 - Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
 - Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
 - Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
 - Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
 - Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
 - Pemberian advokasi sosial
 - Pemberian kehidupan pribadi
 - Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
 - Pemberian pendidikan
 - Pemberian pelayanan kesehatan
 - Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
- Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- i. Anak korban kejahatan seksual
- Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagai berikut;
- Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
 - Rehabilitasi sosial.
 - Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
 - Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

-
- j. Anak korban jaringan terorisme
Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme dapat dilakukan melalui upaya;
- Edukasi tentang Pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme.
 - Konseling tentang bahaya terorisme.
 - Rehabilitasi sosial.
 - Pendampingan sosial.
- k. Anak penyandang disabilitas
Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya;
- Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
 - Pemenuhan kebutuhan khusus.
Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas
 - sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
 - Pendampingan sosial.
- l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigma dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Sedangkan menurut Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan HAM kementerian Hukum dan HAM RI bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagai berikut;

a. Pasal 59

Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

b. Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui;

- Penyebarluasan dan sosialisai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
- Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual.
- Setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

c. Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan meliputi upaya;

- Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.

-
- Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 - Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Indonesia mempunyai kewajiban dalam melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak seperti; melakukan pencegahan agar terhindar dari penculikan, penyeludupan, dan penjualan, melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan menjamin hak anak yang menjadi korban konflik, penganiayaan dan eksploitasi anak. (Badan Peneliti,2016)

Hak dan kewajiban tentunya harus seimbang, walaupun hak anak merupakan hak dasar, namun hak dasar tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hak dasar individu lainnya. Berkaitan dengan hak dan kewajiban anak , anak juga memiliki peran dan fungsi anak dalam beberapa aspek seperti:

1. Peran dan fungsi anak dalam keluarga : kedudukan anak dalam keluarga merupakan bagian dari keluarga dimana merupakan struktur sosial dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat .keluarga memiliki peran dan fungsi yang tegas dalam pemenuhan hak-hak anak,.
2. Peran dan fungsi anak dalam lingkungan sosial: kedudukan anak dalam lingkungan sosial masyarakat kini mendapatkan perhatian banyak disebabkan banyak terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu setiap anak hendaknya dilindungi oleh keluarga dan juga negara. (Usep, 2021)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yaitu, setiap anak yang lahir dan hidup dari hasil perkawinan campuran Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dan 2, sudah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak membedakan anak dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran) atau dari orang tua yang satu kewarganegaraan. Hal tersebut didukung pada Pasal 1 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Oleh karena itu, anak dari perkawinan campuran atau perkawinan sesama kewarganegaraan itu mendapatkan perlindungan yang sama, selama anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Akan tetapi orang tua memiliki kewajiban dan peran penting dalam hak hak anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu, Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak, tetapi tidak ada peraturan khusus yang menjelaskan terkait perlindungan anak hasil perkawinan campuran, dimana hal tersebut menjadi penelitian pada penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 1, Tahun 2018
- A. R. Djusfi. (2018). Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*.
- Azmiati Zuliah. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Medan, Sumatera Utara.
- Badan Penelitian Dan Pengembnagan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.(2016). *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, , Tim Pohon Cahaya, Jakarta Selatan
- Hartono Soerjopratiknjo. (1983). *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk wetboek*. Seksi Notaris Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Moch. Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama.
- M. F. Said. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 4 No. 1

S. Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vo. 7 No. 2,

Usep Saepullah. (2021). *Hakikat Dan Hukum Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, LP2M UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Z. D. Basuki. (2021). Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak, *Indonesian Journal of International Law*, Vo. 3 No. 4,